



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor 136/DST/UN19/KU.01.03/2026

- DARI : Rektor Universitas Riau
- KEPADA : Mahasiswa Universitas Riau Jenjang S1 dan D3
- ISI : Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami perubahan kemampuan ekonomi, mahasiswa dapat mengajukan perubahan kelompok UKT untuk Semester Genap 2026/2027 dengan melengkapi persyaratan:
1. Penurunan Kemampuan ekonomi dengan disebabkan salah satu keadaan sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami perubahan kemampuan ekonomi (wajib melampirkan DTSEN) atau,
 - b. Surat Kepala Desa atau perusahaan yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja (Surat PHK) atau,
 - c. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali meninggal dunia (Akta Kematian) atau,
 - d. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami cacat tetap (Surat Keterangan Dokter beserta Foto) atau,
 - e. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami perceraian (Akta Cerai) atau,
 - f. Surat Keputusan yang menyatakan bahwa orangtua/wali Pensiun (SK Pensiun).
 2. Keadaan seperti yang disebutkan dalam poin 1 (satu) dialami mahasiswa paling lama dalam 6 (enam) bulan sebelum pengajuan perubahan kelompok UKT.
 3. Pengajuan perubahan kelompok UKT dilakukan melalui web <https://revisiukt.unri.ac.id> mulai tanggal 12 s.d. 17 Oktober 2026.
 4. Universitas Riau tidak menerima pengajuan perubahan kelompok UKT di luar jadwal yang sudah ditentukan.
 5. Apabila ada temuan atau laporan mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, maka pihak Universitas Riau dapat melakukan peninjauan kembali tarif UKT.

Pekanbaru, 1 Oktober 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,



Tembusan Yth :

1. Dekan di lingkungan UNRI
2. Humas UNRI

Yuana Nurulita, S.Si, M.Si., Ph.D
NIP 197810092006042002